

## EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA <sup>1</sup>

Bio J. Sigar <sup>2</sup>

[josuabio18@gmail.com](mailto:josuabio18@gmail.com)

Merry Elisabeth Kalalo <sup>3</sup>

[merryelkalalo@gmail.com](mailto:merryelkalalo@gmail.com)

Anastasya E. Gerungan <sup>4</sup>

[anastasiagerungan@unsrat.ac.id](mailto:anastasiagerungan@unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dan untuk mengetahui dan memahami eksekusi putusan arbitrase dalam perkara perdata. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah hambatan teknis atau faktor non yuridis, hambatan yuridis, faktor perlawanan fisik dan faktor intervensi penguasa. Hambatan teknis atau non yuridis seperti biaya eksekusi yang sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku. Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, padahal telah melalui upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi. Faktor perlawanan fisik yang dilakukan oleh termohon dan keluarganya, kerabat, orang-orang bayaran menghadang petugas pengadilan menjalankan eksekusi. Faktor intervensi penguasa dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung terutama jika termohon eksekusi mempunyai kedudukan ekonomi dan politis kuat sengaja mendekati pejabat pengadilan untuk meminta penundaan eksekusi. 2. Eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dalam perkara perdata harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Ketua Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan menyerahkan lembar asli atau salinan putusan arbitrase oleh arbiter atau biasanya setelah 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Eksekusi terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menyita barang milik termohon eksekusi yang lazim disebut sebagai sita eksekusi (executorial beslag).

Kata Kunci : Eksekusi Putusan Arbitrase

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101573

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hal yang paling penting dalam akhir suatu perkara adalah pelaksanaan putusan atas perkara tersebut atau biasa disebut dengan istilah eksekusi. Adalah hal yang sia-sia apabila dalam suatu perkara atau sengketa yang sudah mempunyai kekautan hukum yang tetap, yang mungkin saja diperoleh setelah suatu proses yang sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang besar, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase.<sup>5</sup>

Penyelesaian perkara perdata di samping dilakukan melalui pengadilan, juga dapat diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase atau perwasitan adalah merupakan alternatif lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan namun mekanisme dan tata caranya sama dengan pengadilan. Keberadaan arbitrase di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum perang dunia kedua, namun masih jarang digunakan oleh masyarakat karena di samping kurang dimengerti juga masih diragukan manfaatnya.<sup>6</sup>

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (*out of court* atau *litigasi*) yang bersifat adjudikasi. Arbitrase merupakan bagian dari sistem peradilan perdata meski merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Arbitrase atau sering juga disebut perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.<sup>8</sup> Model penyelesaian sengketa melalui wasit, perwasitan atau abiter, sudah dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, yaitu telah diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad* 1941 Nomor 44)) dan R-Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927 Nomor 227).

Keberadaan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui dalam peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. H.I.R dan R.Bg yang berlaku bagi orang Indonesia asli (golongan Pribumi) mengatur

<sup>5</sup> Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17 Nomor 4, 2017, hlm. 310.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 61.

<sup>7</sup> M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, 2020, hlm. 169.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 170.

peluang penyelesaian sengketa melalui perwasitan (arbitrase) dalam satu pasal (Pasal 377 H.I.R dan 705 R.Bg), namun menunjuk ketentuan lain, yaitu Rv yang berlaku bagi golongan Eropa, sebagai peraturan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga diakui keberadaannya dan telah mendapatkan landasan hukum dalam peraturan Hukum Acara Perdata. Hanya saja ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Rv sudah sangat ketinggalan jaman, sehingga pada tahun 1999 Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung juga telah mengakui arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial yang lahir dari klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian, sehingga mempunyai akibat hukum yang memberi kewenangan absolut kepada badan arbitrase yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Sebagai lembaga ekstra yudisial, arbitrase menganulir kewenangan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Berdasarkan klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian, hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan kepadanya.

Pengaturan arbitrase sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dituangkan dalam H.I.R dan R.Bg (Pasal 377 H.I.R dan 705 R.Bg.) sebagai peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi orang Indonesia asli (golongan Bumiputera atau Pribumi). Sedangkan tata cara pemeriksaan perkara oleh arbitrase menggunakan ketentuan dalam Pasal 615 - 651 Rv yang berlaku bagi golongan Eropa. Di samping itu keberadaan arbitrase juga telah diakui dalam beberapa yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Demikian pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan juga telah diakui. Dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negeri melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa

(Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Kendati arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun tetap membutuhkan pengadilan untuk menuntaskan proses penyelesaian perkaranya. Peran pengadilan terhadap mekanisme arbitrase adalah dalam dua hal, pertama, dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan, kedua, dalam hal permohonan eksekusi putusan arbitrase. Menurut Pasal 70 sampai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan. Putusan pembatalan dijatuhkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diajukan.

Pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan melalui sidang pengadilan, yang sudah barang tentu merupakan proses adjudikasi di pengadilan. Para pihak yang bersengketa dan arbiter yang memutuskan perkara dapat didengar keterangannya terkait permohonan pembatalan tersebut, sebelum dijatuhkan putusan yang berisi penerimaan atau penolakan pembatalan. Apabila pengadilan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka terhadap penolakan tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung.

Putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan hukum terlebih bagi para pencari keadilan dan sekaligus merupakan penjabaran dari asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, Apabila eksekusi yang dimaksud berjalan sebagaimana mestinya, maka hakikat mendasar dari putusan arbitrase dapat benar-benar dirasakan oleh pihak atau pemohon eksekusi sebagai hasil perjuangannya untuk memperoleh keadilan.

Seperti yang telah diutarakan dalam uraian Contoh Kasus Eksekusi putusan Arbitrase dan pertimbangan majelis arbitrase tentang duduk perkaranya, oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II pada tanggal 05 Januari 2012 telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Jasa Akses Internet Pedesaan (Desa Pinter). Dari uraian yang disampaikan Pemohon dalam permohonan arbitrasenya jelas bahwa yang dipersengketakan adalah mengenai tuntutan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Arni Winarsih, *Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah*, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 2.

1. Menyatakan Termohon I telah melakukan cedera janji (wanprestasi).
2. Menyatakan Termohon II telah melakukan penghentian operasional Proyek Desa Pinter secara sepihak tanpa dasar hukum dan melanggar Dokumen Perjanjian.
3. Menghukum Termohon II untuk membayar lunas, sekaligus dan seketika seluruh biaya jasa layanan Proyek Desa Pinter, yaitu sebesar Rp. 73.701.261.778 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus puluh delapan rupiah) pada Termohon I.

Atas Permohonan pemohon diatas, majelis arbitrase telah melakukan pemeriksaan perkara, yaitu dengan memeriksa dan memutus berdasarkan dokumen- dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, majelis arbitrase juga memeriksa seberapa jauh tuntutan yang diajukan oleh pemohon tersebut mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan termohon.

Keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan perdata, yaitu bagian dari proses penyelesaian sengketa perdata. Penyelesaian sengketa dengan membuat gugatan melalui pengadilan dalam menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang karena apabila diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama) pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan baik banding ke Pengadilan Tinggi dan bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut. Selain itu hambatan-hambatan dalam eksekusi putusan perkara perdata banyak ditemui sehingga apabila arbitrase lebih cepat karena tidak terlalu formal dan lebih murah daripada proses litigasi di Pengadilan. Hambatan-hambatan dalam eksekusi putusan perkara perdata dan eksekusi putusan arbitrase menarik untuk dibahas.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata?
2. Bagaimana eksekusi putusan arbitrase dalam perkara perdata?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Hambatan-hambatan Eksekusi dalam Pengadilan dalam Perkara Perdata

Terdapat beberapa faktor penghambat eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata, yakni :

1. Hambatan teknis atau non yuridis.
2. Hambatan yuridis.
3. Faktor perlawanan fisik.
4. Faktor intervensi penguasa.

Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Hambatan teknis atau nonyuridis.

Hambatan teknis atau non yuridis yang seringkali menjadikan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan adalah mahalnya biaya eksekusi. Seringkali terjadi, pemohon eksekusi (eksekutan) tidak mampu membayar biaya eksekusi yang kadangkala oleh pengadilan dipungut sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku.

Juga kadangkala terjadi permainan oleh petugas pengadilan yang menjadikan pemohon eksekusi sebagai sapi perahan. Petugas atau pejabat pengadilan mau mengeluarkan penetapan eksekusi, surat peringatan (*aanmaning*) dan syarat-syarat administrasi eksekusi lainnya setelah memungut biaya sangat mahal dari pemohon eksekusi. Apabila permintaan seperti itu tidak dipenuhi, maka jangan harap petugas atau pejabat pengadilan bersedia menjalankan tugasnya dalam mengeksekusi putusan.

Mahalnya biaya eksekusi yang dipungut pengadilan jelas bertentangan dengan asas peradilan murah sebagaimana ditentukan undang-undang. Di samping itu juga tidak sesuai dengan asas keadilan. Setiap orang berhak memperoleh keadilan, termasuk mereka dari kalangan yang tidak mempunyai (miskin). Oleh karena itu kemudian disediakan cara berperkara dengan biaya negara (*pro deo*). Berperkara secara *pro deo* (gratis) tidak hanya pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan, akan tetapi juga meliputi proses eksekusi putusan secara *pro deo* yang harus dapat dinikmati oleh golongan tidak mampu.<sup>10</sup>

Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan peraturan yang memberikan kemudahan bagi golongan miskin untuk berperkara dengan biaya negara, termasuk dalam eksekusi putusan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, telah menyatakan bahwa negara menanggung biaya proses berperkara sampai dengan biaya eksekusi di

<sup>10</sup> M. Khodim, *Op-cit*, hlm. 193.

pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara termasuk eksekusi, penggugat atau pemohon mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang pertama. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan dengan melampirkan dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan kepala desa/lurah atau kepala wilayah setempat. SKTM juga dapat diganti surat keterangan lain, yang menandakan pemohon termasuk kategori miskin, misalnya Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), dan surat-surat lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin. Jika permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara.<sup>11</sup>

Kadangkala proses eksekusi belum selesai dalam arti belum terjadi peralihan hak ternyata biaya eksekusi yang telah dibayar oleh pemohon eksekusi sudah habis, dan pemohon eksekusi benar-benar tidak mampu untuk melunasi sisa biaya eksekusi karena sudah bangkrut atau miskin. Akhirnya eksekusi terkatung-katung dan tidak dapat dilanjutkan. Pada kondisi demikian seharusnya dimungkinkan agar eksekusi dilaksanakan atas biaya negara atau gratis (*pro deo*). Permohonan eksekusi secara *pro deo* seharusnya tetap terbuka pada saat pemohon eksekusi kehabisan biaya dan tidak mampu membiayai eksekusi tersebut. Hal ini tentu lebih baik dan akan memberikan kepastian hukum jika eksekusi diteruskan dengan biaya negara dari pada eksekusinya terhenti akibat ketiadaan biaya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik bagi pemohon maupun termohon eksekusi.<sup>12</sup>

## 2. Hambatan Yuridis

Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali (*request civil*) atau diajukan perlawanan (*verzet*). Peninjauan kembali dan perlawanan merupakan hal yang diberikan undang-undang kepada *justitiabelen*. Hak atas upaya hukum tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi putusan hakim. Sebagai produk manusia, putusan hakim juga tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahkan

tidal: mustahil bersifat memihak, baik karena hubungan kekerabatan (nepotisme) atau kolusi dan korupsi antara hakim dengan pencari keadilan. Oleh karena itulah undang-undang mengatur tentang lembaga upaya hukum atas suatu putusan guna mengoreksi putusan pengadilan rendah.

Apabila tidak puas terhadap putusan hakim, maka pencari keadilan dapat menggunakan hak upaya hukum tersebut. Hukum acara perdata menggolongkan upaya hukum ke dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa (istimewa). Upaya hukum biasa ditujukan terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam bentuk banding atau kasasi.<sup>13</sup>

Permohonan upaya hukum lebih banyak diajukan dalam perkara perdata. Satu dari empat atau lima perkara yang diputus oleh pengadilan di Indonesia dimintakan banding dan kasasi. Putusan perkara perdata lebih banyak dimintakan banding dan kasasi dari pada perkara pidana. Diperkirakan lebih dari 90 persen putusan perkara perdata dimintakan banding dan kasasi.<sup>14</sup>

Upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan tersebut tidak dimungkinkan lagi pengajuan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa atau istimewa dalam perkara perdata adalah peninjauan kembali (PK) dan perlawanan, baik perlawanan oleh pihak yang berperkara (*partij verzet*) atau oleh pihak ketiga atau *derden verzet*. Pihak termohon eksekusi dapat mematahkan jalannya eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi dengan mengajukan upaya hukum luar biasa. Begitu eksekusi hendak dijalankan, maka diajukanlah upaya hukum luar biasa, misalnya dengan meminta PK atau *verzet*.<sup>15</sup>

Kendati Pasal 66 (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 207 (3) HIR menyatakan bahwa permohonan PK dan perlawanan (*verzet*) tidak menunda atau menghentikan eksekusi, namun ternyata dalam praktik peradilan, eksekusi seringkali ditunda atau dihentikan ketika diajukan PK atau perlawanan oleh pihak yang kalah. Pada saat eksekusi hendak dijalankan, pihak yang kalah perkara mengajukan

<sup>11</sup> Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018, hlm. 93-94.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>13</sup> Bachtiar Effendi, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 32.

<sup>14</sup> Sudikno, Mertokusumo, *Op-cit*, hlm. 86.

<sup>15</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 128.

*partij verzet* dan meminta Ketua PN untuk menunda eksekusi. *Partij verzet* ini diajukan dengan berbagai alasan, misalnya putusan mempunyai cacat yuridis, obyek yang hendak dieksekusi tidak jelas, dan lain-lain alasan. Dalam banyak kasus seringkali pengajuan *partij verzet* oleh pihak yang kalah sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur eksekusi.<sup>16</sup>

Di samping *partij verzet*, pihak ketiga dapat pula mengajukan *derden verzet*. Pihak termohon eksekusi meminta kepada pihak ketiga agar mengajukan *derden verzet* dengan maksud supaya eksekusi dapat dipatahkan. *Derden verzet* biasanya diajukan dengan alasan pihak ketiga adalah pemilik barang yang hendak dieksekusi atau pemegang hak jaminan atas obyek eksekusi atau pemegang hak sita jaminan atau *conservatoir beslag* dan alasan-alasan lainnya. Namun seringkali *derden verzet* juga merupakan taktik dari pihak termohon eksekusi untuk menghambat eksekusi dengan mengalihlcan barang kepada pihak ketiga. Jarang ditemukan *derden verzet* yang bersih dari persekongkolan. Dari 70 perkara *derden verzet* hanya satu yang benar-benar murni untuk membela dan mempertahankan hak. Selebihnya merupakan permainan curang yang diatur oleh termohon eksekusi dengan pihak ketiga. Demikian pula hasil Penelitian Herowati Poesoko di Pengadilan Negeri se-Wilayah Pembanta Gubernur Jawa Timur di Jember juga menyimpulkan bahwa hambatan eksternal dalam eksekusi putusan pengadilan biasanya datang dari termohon eksekusi baik yang dilakukan melalui perlawanan secara fisik atau mengajukan gugatan *verzet* (perlawanan) ke pengadilan.<sup>17</sup>

Oleh karena itulah pengadilan negeri seharusnya selektif dalam menunda eksekusi berkaitan dengan pengajuan gugatan perlawanan. Penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara obyektif didasarkan pada penilaian bahwa gugatan perlawanan memang memiliki bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak untuk ditunda. Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat, bukan merupakan taktik atau trik dari pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur-ulur jalannya eksekusi.

Pasal 207 ayat 3 H.I.R menegaskan bahwa bantahan atau perlawanan tiada dapat menahan

orang untuk memulai atau meneruskan dalam menjaikan putusan, kecuali jika Ketua PN memberi perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai dijatuhkan putusan pengadilan atas gugatan perlawanan tersebut. Jadi, kesemuanya bergantung kepada Ketua PN selaku eksekutor putusan dalam mengambil tindakan untuk menunda atau tidak eksekusi putusan manakala diajukan gugatan perlawanan. Ketua PN dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menunda eksekusi jika diajukan perlawanan dan peninjauan kembali harus benar-benar bijak dengan mempertimbangan kondisi di lapangan, serta memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>18</sup>

### 3. Faktor Perlawanan Fisik

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan adalah berasal dari luar institusi pengadilan, yang bukan merupakan faktor teknis dan bukan pula karena alasan yuridis. Faktor tersebut dapat berupa perlawanan fisik oleh termohon eksekusi atau keluarga atau massa yang memberikan dukungan.

Beberapa alasan penolakan atau perlawanan eksekusi secara fisik adalah :<sup>19</sup>

- a. Karena termohon eksekusi belum atau tidak mempunyai tempat tinggal.
- b. Barang yang hendak dieksekusi berada dalam kekuasaan pihak ketiga atau pihak lain baik karena jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.
- c. Putusan pengadilan dinilai tidak adil, atau sedang mengajukan peninjauan kembali atau ada gugatan baru yang diajukan pihak lain.

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda eksekusi, karena saluran untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim yang dinilai tidak adil sudah disediakan oleh hukum.

Salah satu contoh eksekusi yang dilawan secara fisik terjadi pada eksekusi lahan. di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, pada tanggal 19 Maret 2018 yang berakhir dengan keributan dan bentrok fisik antara aparat dengan massa yang menghalangi eksekusi, dan memakan korban luka-luka di pihak massa. Kasus eksekusi di Luwuk Banggai tersebut hanya satu contoh dari sekian banyak kasus eksekusi putusan pengadilan yang dilawan oleh massa secara fisik yang menimbulkan korban luka. Di beberapa daerah

<sup>16</sup> Abdulkadir Mohamad, *Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

<sup>17</sup> Herowati Poesoko, *Faktor-faktor Penghambat Jalannya Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2000, hlm. 39.

<sup>18</sup> Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 2007, hlm. 32.

<sup>19</sup> Bismar Suregar, *Penelitian Hukum Tentang Faktor-faktor Penyebab Kelambatan Eksekusi Putusan Hakim*, BPHN Departemen Kehakiman Ri, Jakarta, 2007, hlm. 19.

lainnya kasus serupa juga sering terjadi, namun tidak semuanya terekspose ke media massa dan media sosial, sehingga tidak diketahui oleh publik.

#### 4. Faktor Intervensi Penguasa

Faktor lain yang sering menjadi penghambat jalannya eksekusi putusan dalam perkara perdata adalah adanya intervensi penguasa. Intervensi penguasa tersebut dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan peradilan sendiri. Intervensi dari pejabat peradilan biasanya berasal dari pengadilan yang lebih tinggi, misalnya pejabat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketika putusan hendak dieksekusi, dipatahkan oleh perintah penundaan dari pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya melalui telepon, telex atau surat sakti lainnya yang dikeluarkan pejabat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Surat sakti seperti itu berdampak negatif karena dapat memperlambat pelaksanaan putusan dan merugikan pihak yang menang.<sup>20</sup>

Pihak termohon eksekusi yang mempunyai kedudukan ekonomis dan politis saat sengkaja mendekati pejabat pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta penundaan eksekusi. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri selaku eksekutor putusan serihgkali tidak kuasa untuk menolak. Contoh konkrit adalah kasus penundaan eksekusi dalam perkara Hanoch Hebee Ohee di Jayapura, Irian Jaya pada tahun 1995. Ketua Mahkamah Agung (waktu itu Soerjono) mengeluarkan surat sakti agar Ketua Pengadilan Negeri Jayapura menunda eksekusi putusan.<sup>21</sup>

Selain intervensi dari pejabat pengadilan, hambatan eksekusi juga dapat berasal dari intervensi pejabat eksekutif, misalnya kepala daerah atau pejabat lain. Campur tangan pejabat eksekutif tersebut tidak sedikit yang berhasil menggagalkan eksekusi. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 183/971/SJ, tanggal 13 Desember 1979, yang isinya meminta kepala daerah agar tidak mencampuri urusan peradilan umum, termasuk mencegah atau menghalangi eksekusi putusan pengadilan. Melalui Surat Edaran tersebut Menteri Dalam Negeri melarang Gubernur dan Bupati/Walikota merintang eksekusi putusan pengadilan termasuk jika eksekusi itu ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar kepala daerah selaku penguasa tunggal di daerah memberikan

bantuan yang diperlukan dalam eksekusi putusan pengadilan agar tidak terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.<sup>22</sup>

Terdapatnya berbagai hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan tidak mustahil dapat menjadikan melorotnya kepercayaan masyarakat kepada institusi peradilan. Betapa tidak, kemenangan yang telah bertahun-tahun diperjuangkan dengan susah payah ternyata hanya sebatas menang di atas kertas, tanpa dapat dilaksanakan. Kondisi demikian sudah barang tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di samping itu juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum.

#### B. Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Perkara Perdata

Eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dalam perkara perdata harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.<sup>23</sup>

Pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Untuk putusan arbitrase internasional (asing) pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengakuan atas putusan arbitrase internasional diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional yang hendak dilaksanakan harus mendapat persetujuan (eksequator) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999; menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>22</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Presindo, Jakarta, 2007, hlm. 76.

<sup>23</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 74.

atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah putusan arbitrase didaftarkan dan mendapat pengakuan maka dapat dilaksanakan seperti halnya putusan pengadilan biasa. Pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa dijalankan sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang lain, yakni dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam HiR. Menurut Pasal 69 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan arbitrase mengikuti tata cam sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Eksekusi terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menyita barang milik termohon eksekusi atau lazim disebut sita eksekusi (*executorial beslag*). Hal itu diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Adapun tahapan eksekusi putusan arbitrase dilakukan melalui tahap peringatan (*aanmaning*), penerbitan surat perintah eksekusi, dan eksekusi secara paksa yang dituangkan dalam berita acara eksekusi.

Apabila termohon eksekusi tidak hadir memenuhi peringatan (*aanmaning*) tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan terlampaui namun tetap tidak mau secara sukarela memenuhi atau melaksanakan isi (diktum) putusan yang hendak dieksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri secara karena jabatannya (*eks officio*) mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan termohon eksekusi menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam Pasal 197 H.I.R.

Sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari peringatan (*aanmaning*) dalam satu rangkaian proses eksekusi putusan arbitrase. Sita eksekusi merupakan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan termohon eksekusi setelah terlampaui batas waktu peringatan. Sita eksekusi dimaksudkan untuk menjamin pembayaran sejumlah uang yang wajib dilakukan oleh termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi.

Sita eksekusi ditujukan terhadap harta kekayaan termohon eksekusi untuk dibekukan sementara dan selanjutnya dilakukan penjualan lelang di muka umum guna memenuhi kewajiban termohon eksekusi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam diktum putusan. Sita eksekusi bertujuan menempatkan harta kekayaan termohon eksekusi sebagai

jaminan bagi pembayaran sejumlah uang kepada pemohon eksekusi.<sup>24</sup>

Penyitaan hanya terjadi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan hanya dapat diletakkan atas harta kekayaan untuk menyelesaikan sengketa hutang-piutang, bukan pada sengketa mengenai hak milik. Sita eksekusi harus dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Tanpa surat perintah Ketua Pengadilan Negeri, pihak termohon eksekusi berhak untuk menolak penyitaan karena bersifat liar (ilegal).

Dalam melakukan sita eksekusi atas barang milik termohon eksekusi harus diperhatikan patokan jumlah (nilai) barang yang disita, yakni sita eksekusi tidak boleh dilakukan secara melampaui batas dan kewajiban termohon eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam diktum putusan. Sita eksekusi terhadap harta kekayaan termohon eksekusi dilakukan sampai jumlah yang dianggap cukup untuk membayar sejumlah uang yang diwajibkan ditambah dengan pembayaran ongkos menjalankan eksekusi (termasuk biaya pelelangan umum). Sebelum dilakukan sita eksekusi pihak Pengadilan Negeri terlebih dahulu harus melakukan penilaian (taksiran) terhadap nilai barang yang hendak disita.

Sita eksekusi yang sudah dijalankan terhadap harta kekayaan termohon eksekusi sebenarnya belum merupakan eksekusi yang sesungguhnya, artinya masih harus diikuti penjualan lelang atas harta tersita tersebut melalui pelelangan umum. Suatu sita eksekusi tidak mempunyai makna apa-apa terhadap pemohon eksekusi sebelum di lanjutkan dengan penjualan lelang. Penjualan lelang bertujuan untuk memenuhi kewajiban termohon eksekusi dalam membayar sejumlah uang kepada pemohon eksekusi.

Suatu sita eksekusi yang telah memiliki kekuatan mengikat dengan sendirinya mempunyai kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*). Artinya sita eksekusi tersebut dapat di lanjutkan dengan penjualan lelang sebagai tahap akhir dari proses eksekusi pembayaran uang (*executorial verkoop*). Berdasarkan sita eksekusi yang telah sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan penjualan lelang dengan bantuan jawatan/kantor lelang.

Eksekusi pembayaran uang baru mempunyai arti dan berkekuatan eksekutorial jika sita eksekusinya diakhiri dengan penjualan lelang guna memenuhi pembayaran sejumlah uang yang

<sup>24</sup> Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 53.

dihukumkan kepada termohon eksekusi. Sita eksekusi yang tidak diakhiri dengan penjualan lelang tidak mempunyai arti bagi pemohon eksekusi, karena selama barang yang disita belum dijual lelang maka sifatnya hanya menjadi jaminan bagi pemohon eksekusi.<sup>25</sup>

Penjualan lelang adalah menjual secara umum harta kekayaan termohon eksekusi yang sebelumnya telah disita, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan kepada pemohon eksekusi sebesar jumlah yang ditetapkan dalam putusan arbitrase, serta untuk membayar biaya eksekusi dan penjualan lelang.

Penjualan lelang dilakukan dengan bantuan juru lelang melalui cara penjualan di muka umum dengan mengajukan harga penawaran kepada juru lelang. Yang bertindak sebagai penjual lelang adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi kuasa mewakili pemilik untuk menjual lelang sesuatu barang. Penjualan lelang atas barang yang diletakkan di bawah sita eksekusi berdasarkan putusan arbitrase dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, bukan pihak pemohon atau termohon eksekusi.

Menurut Pasal 35 Peraturan Lelang (Stb. Tahun 1908 Nomor 189) semua proses penjualan lelang harus dituangkan dalam risalah lelang atau berita acara lelang yang merupakan bukti otentik terjadinya pelelangan. Berita acara lelang dibuat oleh juru lelang atau kuasanya yang berisi catatan segala peristiwa yang terjadi dalam penjualan lelang. Minuta berita acara lelang disimpan oleh juru lelang atau pejabat pengganti juru lelang atau pemegang buku kantor lelang. Pihak-pihak yang berkepentingan (terutama pembeli lelang) dapat meminta salinan, turunan atau grose berita acara lelang kepada pejabat penyimpan berita acara.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional. Sebelum putusan arbitrase internasional dilaksanakan (dieksekusi) di Indonesia, terlebih dahulu harus diberikan pengakuan terhadap putusan tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 65 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang berwenang menangan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud pengakuan dan tujuan pengakuan tersebut.

Pengakuan tersebut terkait dengan kedaulatan hukum suatu negara, dalam arti suatu putusan dari lembaga asing, yaitu putusan pengadilan dan

putusan arbitrase pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan di negara lain. Putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di negara lain, namun khusus untuk putusan lembaga arbitrase dapat dilaksanakan dengan catatan sebelumnya putusan tersebut harus diakui oleh negara di mana putusan hendak dilaksanakan. Jadi, pengakuan tersebut merupakan suatu perkecualian terhadap asas bahwa putusan dari lembaga asing tidak dapat dilaksanakan di suatu negara.<sup>26</sup>

Terkait dengan pengakuan putusan arbitrase internasional, salah satunya harus mempertimbangkan ketertiban umum yang berlaku di suatu negara. Dalam Pasal V (2) b Konvensi New York 1958 dikatakan bahwa *the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*. Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terdapat penjelasan mengenai maksud ketertiban umum. Menurut Pasal 4 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.

Pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional atau arbitrase dari negara lain dapat diberikan jika negara tersebut juga mengakui arbitrase di Indonesia. Antara negara asing dengan negara Republik Indonesia harus saling mengakui putusan arbitrase masing-masing. Hal ini disebut dengan asas resiprositas (*reciprocity principle*), yang biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian bilateral. Sedangkan untuk arbitrase yang didirikan oleh organisasi internasional dapat dilakukan jika .konvensi yang mengatur arbitrase tersebut diratifikasi oleh negara yang tergabung dalam organisasi internasional.

Sebelum suatu putusan. lembaga asing dilaksanakan di suatu negara, maka harus memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara bersangkutan. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu putusan lembaga asing sebelum diberikan pengakuan diatur dalam suatu undang-undang negara bersangkutan. Dernikian pula terhadap putusan arbitrase internasional (asing) yang hendak dilaksanakan di Indonesia, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>26</sup> Joni Emirzon, *Op-cit*, hlm. 101.

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan. negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional tersebut hanya terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selayaknya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual. Pembatasan tersebut dapat dibenarkan karena memang pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi di antara para pelaku usaha, baik pelaku usaha nasional maupun asing.<sup>27</sup>

Mengenai kewenangan untuk memberikan pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara adalah Mahkamah Agung. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung tersebut dapat dibenarkan karena sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaungi beberapa lembaga peradilan, termasuk peradilan perdata. Putusan arbitrase termasuk dalam lingkup peradilan perdata yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri selaku peradilan umum, sehingga pemberian pengakuan terhadap putusan arbitrase asing harus dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai puncak dari lembaga peradilan.

Dalam praktik pemberian pengakuan (eksekutor) untuk melaksanakan putusan arbitrase yang terkait dengan negara dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian pula eksekutor untuk putusan arbitrase yang tidak berkaitan dengan negara, kewenangan untuk memberikan pengakuan (eksekutor) berada di tangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai kewenangan penuh, bukan pelimpahan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengakui atau menolak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase yang diajukan permohonan kepadanya.<sup>28</sup>

Terhadap putusan arbitrase asing/internasional, sebelum dilaksanakan harus mendapat pengakuan terlebih dahulu baru kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Apabila diajukan kasasi terhadap putusan penolakan untuk mengakui putusan arbitrase internasional oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Apabila penolakan untuk mengakui (eksekutor) dan melaksanakan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Mahkamah Agung jika eksekusi tersebut terkait dengan kepentingan negara, maka atas penolakan tersebut tidak dapat diajukan upaya perlawanan dalam bentuk apapun. Ketentuan tersebut lebih menunjukkan perlindungan dan pengutamaan terhadap kepentingan negara, sehingga penolakan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut tidak dapat diganggu gugat.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Sudiato dan Zaeni Aryhadie, *Mengenal Arbitrase sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 94.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>29</sup> Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

<sup>30</sup> Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Apabila putusan arbitrase internasional telah mendapat pengakuan dan selanjutnya diterbitkan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Dalam pelaksanaan putusan dapat dilakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi. Untuk selanjutnya tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.<sup>31</sup>

Terhadap putusan arbitrase internasional yang telah memperoleh pengakuan (eksekutor) dan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat dilaksanakan seperti pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase internasional dapat dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Misalnya obyek yang hendak dieksekusi terletak di wilayah hukum pengadilan lain, maka eksekusinya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri di mana obyek eksekusi berada.

Adapun prosedur atau tata cara eksekusinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu melalui tahapan peringatan (*aanmaning*), penerbitan surat perintah eksekusi, pembuatan berita acara eksekusi, sita eksekusi dan penjualan lelang. Terhadap eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut, pihak termohon eksekusi juga dapat mengajukan perlawanan, dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah hambatan teknis atau faktor non yuridis, hambatan yuridis, faktor perlawanan fisik dan faktor intervensi penguasa. Hambatan teknis atau non yuridis seperti biaya eksekusi yang sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku. Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, padahal telah melalui upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi. Faktor perlawanan fisik yang dilakukan oleh termohon dan keluarganya, kerabat, orang-orang bayaran menghadang petugas pengadilan menjalankan

eksekusi. Faktor intervensi penguasa dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung terutama jika termohon eksekusi mempunyai kedudukan ekonomi dan politis kuat sengaja mendekati pejabat pengadilan untuk meminta penundaan eksekusi.

2. Eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dalam perkara perdata harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Ketua Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan menyerahkan lembar asli atau salinan putusan arbitrase oleh arbiter atau biasanya setelah 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Setelah putusan arbitrase didaftarkan dan mendapat pengakuan, maka eksekusi dapat dilakukan. Eksekusi terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menyita barang milik termohon eksekusi yang lazim disebut sebagai sita eksekusi (*executorial beslag*). Tahapan eksekusi putusan arbitrase dilakukan melalui tahap peringatan (*aanmaning*), penerbitan surat perintah eksekusi dan eksekusi secara paksa yang dituangkan dalam berita acara. Sita eksekusi yang memiliki kekuatan eksekutorial dapat dilanjutkan dengan penjualan lelang sebagai tahap akhir. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan penjualan lelang dengan bantuan jawatan/kantor lelang.

### B. Saran

1. Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata terutama hambatan teknis atau non yuridis dan faktor intervensi penguasa dan faktor perlawanan fisik, harus dapat diminimalisir oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon dan masyarakat pencari keadilan.
2. Karena putusan arbitrase bersifat mutlak, untuk itu termohon arbitrase seharusnya setelah mendapatkan peringatan (*aanmaning*) dapat secara sukarela melaksanakan isi (diktum) putusan yang haruslah dieksekusi, agar eksekusi secara paksa tidak harus dilaksanakan. Apabila eksekusi putusan arbitrase dilakukan secara paksa, maka harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

<sup>31</sup> Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bachar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Presindo, Jakarta, 2007.
- Effendi, Bachtiar. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Emirzon, Joni. *Alterantif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya. M, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.
- Khoidin, M. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Manan, Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Marwan, M. & Jimmy, P., *Kamus Hukum*. Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Mohamad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2008.
- Poerwositjpto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jambatan, Jakarta, 2005.
- Poesoko, Herowati. *Faktor-faktor Penghambat Jalannya Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2000.
- Situmorang, Mosgan. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17 Nomor 4, 2017.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 2007.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 21.
- Sudiarto, H. dan Asyhadie, Zaeni. *Mengenal Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudiato dan Aryhadie, Zaeni. *Mengenal Arbitrase sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Suregar, Bismar. *Penelitian Hukum Tentang Faktor-faktor Penyebab Kelambatan Eksekusi Putusan Hakim*, BPHN Departemen Kehakiman Ri, Jakarta, 2007.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2006.
- Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018.
- Winarsih, Arni. *Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah*, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

#### **Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.